

## **KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD**

2022

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA METRO NOMOR 188.342/02/DPRD/2022**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA METRO TENTANG PENYEMPURNAAN  
RAPERDA KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN  
GEDUNG**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perlu dilakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2002; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 10 Tahun 2021; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019.
  - Keputusan ini berisi penetapan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Februari 2022.
  - Keputusan DPRD ini ditetapkan di Metro pada tanggal 22 Februari 2022.